

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan diartikan sebagai pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan setiap pengguna layanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dilaksanakan dengan mematuhi kode etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Nugroho *et al.*, 2023). Pelayanan farmasi merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang kini semakin berkembang, yang pada mulanya hanya berorientasi pada pelayanan obat (*drug oriented*) kini beralih menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) yang berdasarkan pada konsep *Pharmaceutical Care*. Perubahan paradigma ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Astari *et al.*, 2019).

Standar pelayanan kefarmasian merupakan acuan bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan. Saat ini, belum semua pasien memiliki pemahaman yang cukup mengenai penggunaan obat mereka (Setia *et al.*, 2018). Untuk mencegah penyalahgunaan dan interaksi obat yang tidak diinginkan, maka dalam pemberian informasi obat sangat penting untuk dilaksanakan. Pemberian informasi obat merupakan bagian dari pelayanan farmasi yang diberikan secara khusus oleh tenaga kefarmasian untuk memberikan pemahaman kepada pasien, agar pasien mengetahui penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk mengurangi kesalahan dalam pengobatan (Purwaningsih *et al.*, 2021). Dengan memberikan informasi obat yang tepat kepada pasien, dapat mencegah masalah yang terkait dengan penggunaan obat seperti dosis obat kurang efektif, penggunaan tanpa indikasi, dan interaksi obat (Yumitan *et al.*, 2019). Apotek adalah salah satu bagian distribusi yang langsung berinteraksi dengan pasien, baik dalam swamedikasi maupun resep dokter. Peran tenaga kefarmasian sangat penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat, sehingga dalam pemberian informasi obat yang benar dan tepat

sangat diperlukan. Sebagian besar tenaga kefarmasian hanya fokus pada transaksi penjualan obat, kebutuhan akan informasi sering kali kurang diprioritaskan, padahal pasien membutuhkan layanan tersebut untuk memastikan penggunaan obat yang tepat (Suryandari, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dasopang dkk. (2023) tentang penelitian evaluasi pemberian informasi obat di Apotek ditemukan bahwa pemberian informasi obat dengan kategori baik hanya 20%, kategori cukup 70%, dan kategori kurang 10%. Dari hasil persentase, kategori baik yang rendah menunjukkan bahwa pemberian informasi obat perlu ditingkatkan lagi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahananda (2015), ditemukan bahwa sebagian besar tenaga kefarmasian cenderung bersikap pasif atau memberikan informasi dan edukasi saat pasien mengajukan pertanyaan, namun jika pasien tidak bertanya tenaga kefarmasian cenderung hanya memberikan informasi seperlunya saja. Dengan adanya hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai informasi penting yang diberikan dalam penyerahan obat berdasarkan persepsi tenaga kefarmasian yang bekerja di Apotek.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berapakah proporsi informasi obat yang dipersepsikan penting untuk disampaikan kepada pasien oleh tenaga kefarmasian di Apotek wilayah Denpasar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui proporsi informasi obat yang dipersepsikan penting untuk disampaikan kepada pasien oleh tenaga kefarmasian di Apotek wilayah Denpasar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemberian informasi obat.

### 1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan pemberian informasi obat oleh tenaga kefarmasian kepada pasien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Apotek**

##### **2.1.1 Definisi apotek**

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes RI, 2009). Kewajiban Apotek dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian antara lain menjamin ketersediaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan yang dapat dikonsumsi dan bermutu, bermanfaat, dan dapat diakses, serta menjamin kepastian hukum bagi Apoteker yang bekerja di sana (Kemenkes RI, 2017).

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan di Apotek:

- a. Membuat, mengelola, meracik, mengubah bentuk, mencampurkan, menyimpan, dan memberikan obat.
- b. Melakukan penyimpanan, pengadaan, penyaluran serta penyerahan pembekalan farmasi lain.
- c. Menyediakan informasi terkait farmasi, termasuk:
  1. Memberikan informasi terkait obat serta pembekalan sediaan farmasi lainnya yang diberi ke masyarakat, tenaga kesehatan lain, dan dokter
  2. Memperhatikan serta melaporkan hasil pengamatan terkait obat dan pembekalan farmasi lainnya, termasuk yang berkaitan dengan keamanan, bahaya, kualitas, dan dampak. Setiap layanan informasi wajib harus didasarkan pada kepentingan pasien (Kemenkes RI, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya Apotek adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek.
- c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Sarana prasarana yang harus ada di apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 yaitu terdiri dari:

- a. Ruang penerimaan resep.
- b. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas).
- c. Ruang penyerahan obat.
- d. Ruang konseling.
- e. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- f. Ruang arsip.

### 2.1.2 Persyaratan Apotek

Suatu Apotek akan dapat beroperasi apabila telah mendapatkan Surat Izin Apotek (SIA). Surat Izin Apotek (SIA) diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana Apotek untuk memberikan layanan Apotek di suatu lokasi tertentu. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002, disebutkan bahwa persyaratan-persyaratan Apotek adalah:

- a. Untuk mendapat izin Apotek, Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi yang lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
- b. Sarana Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi.
- c. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi.

### 2.1.3 Tugas dan fungsi Apotek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Apotek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Apotek memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan yang dapat dilakukan pekerjaan kefarmasian berupa peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat.
3. Apotek berfungsi sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
5. Apotek berfungsi sebagai tempat pemberian informasi meliputi:
  - a. Pemberian informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.
  - b. Pemberian informasi mengenai khasiat obat, keamanan obat, bahaya dan mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya.

### 2.1.4 Jenis Pelayanan di Apotek

#### 2.1.4.1 Pelayanan resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 2004). Pelayanan resep adalah bagian dari layanan farmasi yang dilakukan oleh Apoteker untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Alur pelayanan resep meliputi skrining resep, penyiapan obat dan peracikan obat, penulisan etiket, pengemasan serta penyerahan obat kepada pasien (Kemenkes RI, 2004).

#### 2.1.4.2 Pelayanan non resep

Pelayanan non-resep adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan sendiri atau mandiri yang dikenal juga dengan istilah swamedikasi (Kemenkes RI, 2016). Swamedikasi merupakan proses pengobatan yang dilakukan oleh individu dari mengenali gejala atau keluhan hingga memilih serta menggunakan obat-obatan sederhana yang dibeli bebas di Apotek atau toko obat (Amalia *et al.*, 2022). Menurut WHO, swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat termasuk pengobatan herbal dan tradisional oleh individu untuk merawat diri dari penyakit atau gejala penyakit. Hal ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang tersedia bebas di pasaran atau tanpa resep dokter, terutama untuk penyakit atau gejala yang dianggap ringan dan mungkin akan sembuh sendiri seperti sakit kepala, flu dan batuk.

Dalam swamedikasi, pentingnya penggunaan obat yang tepat atau rasional sangat ditekankan. Penggunaan obat yang rasional berarti pasien menerima obat yang tepat dengan kondisi medisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individunya, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang terjangkau. Swamedikasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam merawat diri sendiri dengan cara yang tepat, aman, rasional, terhadap masalah kesehatan. Oleh karena itu, peran Apoteker di Apotek dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi perlu ditingkatkan guna meningkatkan pengobatan mandiri (Tan dan Rahardja, 2010).

## 2.2 Tenaga Kefarmasian

### 2.2.1 Definisi tenaga kefarmasian

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa, Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker, dan Apoteker Spesialis (Kemenkes RI, 2023).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memperoleh STRTTK memiliki wewenang untuk menjalankan tugas-tugas kefarmasian di bawah pengawasan dan bimbingan Apoteker yang telah memiliki STRA sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki (Kemenkes RI, 2009).

### **2.2.2 Tugas dan tanggung jawab tenaga kefarmasian**

Menurut Permenkes No. 9 Tahun 2017, dijelaskan bahwa tenaga kefarmasian meliputi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

#### **1. Apoteker**

Apotek dipimpin oleh seorang Apoteker yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dalamnya. Apoteker yang mengelola Apotek harus mempunyai SIPA. Tanggung jawab serta tugas seorang Apoteker pengelola Apotek yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan layanan farmasi di Apotek sesuai tugasnya dengan benar dan mematuhi undang-undang Apotek yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan seluruh tugas manajerial Apotek, seperti memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap pegawai, mengatur dan mengatur jadwal kerja, serta mengkoordinasikan pekerja lainnya.
- c. Berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan obat.
- d. Memberikan pasien informasi obat dengan jelas dan mudah dipahami dalam mendukung penggunaan obat yang rasional (Kemenkes RI, 2017).

#### **2. Tenaga teknis kefarmasian**

Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan asisten Apoteker atau tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Tugas TTK yaitu sebagai berikut:

- a. Menata produk farmasi didistribusikan dari gudang stok Apotek.
- b. Melaksanakan peracikan obat dari resep dokter.

- c. Melayani pembelian obat di Apotek.
- d. Menyerahkan obat dan pemberian informasi obat kepada pasien.

Dalam memberikan informasi mengenai obat, Apoteker dan TTK diwajibkan mengikuti standar profesi yang melibatkan memberikan penjelasan obat secara jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mematuhi hak privasi pasien serta menjaga kerahasiaan identitas pasien merupakan salah satu tugas terpenting bagi seorang tenaga kefarmasian.

## **2.3 Pemberian Informasi Obat**

### **2.3.1 Definisi pemberian informasi obat**

Pemberian informasi obat merupakan bagian dari kegiatan *dispensing*. *Dispensing* merupakan kegiatan yang mencakup penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat kepada pasien (Kemenkes RI, 2016). Pemberian informasi obat juga merupakan proses di mana tenaga kefarmasian memberikan informasi yang akurat, mendalam dan terkini seputar obat selain itu juga mencakup pemilihan obat, cara penggunaan, dosis yang ditetapkan, cara pemberian obat yang tepat serta memastikan kepatuhan penggunaan obat oleh pasien (Musyarofah *et al.*, 2021).

### **2.3.2 Tujuan pemberian informasi obat**

Tujuan dalam pemberian informasi obat yaitu sebagai berikut (Payung, 2018).

- a. Mendukung terciptanya akses dan pemanfaatan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tenaga kesehatan, serta pihak lain dengan orientasi yang tepat.
- b. Memberikan serta menyediakan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain yang terlibat.
- c. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat untuk memastikan efektivitas, rasionalitas, dan keamanan obat bagi pasien.

### 2.3.3 Sasaran informasi obat

Menurut Kurniawan dan Chabib (2010) Sasaran dalam pemberian informasi obat yaitu sebagai berikut:

- a. Pasien dan atau keluarga pasien.
- b. Tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, Apoteker, perawat, bidan, asisten Apoteker, dan lain-lain.
- c. Pihak lain seperti manajemen, tim/kepanitiaan klinik, dan lain-lain.

### 2.3.4 Informasi obat

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Apotek serta dari penelitian yang dilaksanakan oleh Ananta (2021) dan (Rahayu, 2023), terdapat beberapa informasi obat yang perlu diberikan oleh tenaga kefarmasian kepada pasien yaitu sebagai berikut:

- a. Dosis obat

Dosis obat merupakan takaran atau jumlah tertentu dari suatu obat yang memberikan efek terhadap suatu penyakit yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk obat dalam maupun obat luar (Lestari, 2019).

- b. Bentuk sediaan obat

Bentuk sediaan obat merupakan sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan, mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Dalam bidang farmasi, terdapat berbagai jenis sediaan obat yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wujud zat dan cara pemberiannya. Menurut wujud zatnya, sediaan obat dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sediaan cair (larutan, suspensi, dan emulsi), sediaan semi padat (termasuk krim, lotion, salep, gel, serta supositoria), dan sediaan padat (seperti tablet, kapsul, pil, granul, dan serbuk) (Wicaksana & Rachman, 2018).

- c. Komposisi obat

Komposisi obat merupakan informasi mengenai zat aktif atau bahan-bahan yang terkandung dalam sediaan obat.

d. Cara penggunaan obat

Cara penggunaan atau pemberian obat merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk memberikan atau mengonsumsi obat, bisa melalui mulut (oral), suntikan (injeksi), dan pemberian topikal (langsung ke kulit) (Djarami, 2021).

e. Cara kerja obat

Cara kerja obat merupakan mekanisme obat dalam memberikan pengaruh kepada tubuh.

f. Kontra indikasi obat

Kontraindikasi merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat.

g. Efek samping obat

Efek samping obat merupakan hasil yang tidak diharapkan yang timbul ketika obat digunakan pada dosis yang biasa atau dosis yang direkomendasikan dalam penggunaan klinis. Efek samping ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan peningkatan tingkat penyakit atau bahkan kematian (Anjani *et al.*, 2023).

h. Interaksi obat

Interaksi obat terjadi ketika efek dari suatu obat tertentu berubah karena adanya interaksi dengan obat lain, makanan, atau minuman. Perubahan ini dapat menghasilkan efek yang diinginkan atau efek sebaliknya yaitu dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan (Muthia, 2018).

i. Nama obat

Dalam kemasan obat terdapat nama obat yang diartikan sebagai informasi mengenai identitas atau nama dari suatu obat.

j. Penyimpanan obat

Penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan penyimpanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman, terhindar dari kerusakan baik fisik maupun kimia sehingga mutunya terjamin (Melviani *et al.*, 2021).

k. Indikasi obat

Indikasi obat merupakan informasi yang menjelaskan alasan atau tujuan penggunaan obat dalam menangani kondisi atau penyakit tertentu (Kuswinarti *et al.*, 2022)

1. BUD (*Beyond Use Date*)

BUD (*Beyond Use Date*) merupakan batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak.


## 2.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal atau hanya satu variabel yaitu variabel yang hanya mengungkapkan sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sikap, ukuran yang dimiliki oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep penelitian tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2005).

## 2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data serta untuk mencegah kesalahpahaman dan pendekatan yang berbeda-beda terhadap arti istilah (Mastoroh, 2018).

## 2.6 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1. Kerangka Konsep